

**PROBLEMATIKA HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH
(LONG DISTANCE MARRIAGE) TERHADAP
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH**

**(Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur)**



Oleh:

Septi Handayani

NIM: 18421179

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PROBLEMATIKA HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH
(LONG DISTANCE MARRIAGE) TERHADAP
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH**

**(Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur)**



Oleh:

Septi Handayani

NIM: 18421179

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Handayani

NIM : 18421179

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Septi Handayani

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Agustus 2022
Nama : SEPTI HANDAYANI
Nomor Mahasiswa : 18421179
Judul Skripsi : Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 3 Agustus 2022

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Agustus 2022 M
10 Muharam 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **1702/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021** tanggal 10 Desember 2021 (6 Jumadil Awal 1443 H) atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SEPTI HANDAYANI
Nomor Mahasiswa : 18421179
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021-2022
Judul Skripsi : **Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur).**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SEPTI HANDAYANI

Nomor Mahasiswa : 18421179

Judul Skripsi : **Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur).**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Rusnan dan Ibu Aminah, serta orang-orang yang saya sayangi”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَّ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rūm: 21)¹



¹ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal. 721.

ABSTRAK

PROBLEMATIKA HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH (LONG DISTANCE MARRIAGE) TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (STUDI KASUS DI DESA SETUNGKEP LINGSAR, KECAMATAN KERUAK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR).

Septi Handayani

18421179

Di zaman yang modern ini, tuntutan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga semakin tinggi. Banyak pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) demi suatu kepentingan, di mana lebih banyak disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya untuk tinggal terpisah dari keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk membahas, kemudian mengetahui apakah hubungan pernikahan jarak jauh dapat mencapai tujuan sebuah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah serta apa dampak dari hubungan pernikahan jarak jauh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang objeknya berada di Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, dalam aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh keluarga sakinah mawaddah warahmah (*samara*) hubungan pernikahan jarak jauh tidak dapat memenuhi aspek terpenuhinya hubungan seksual dan aspek *at-ta'awun* (kerja sama). Kemudian hubungan pernikahan jarak jauh memiliki dampak positif dan dampak negatif. *Pertama*, dampak positifnya secara finansial tercukupi dan pasangan hubungan pernikahan jarak jauh lebih menghargai waktu dan lebih menyadari perasaan terhadap pasangannya. *Kedua*, dampak negatifnya, sering terjadi masalah dalam komunikasi, lewah pikir, dan kesepian.

Kata Kunci: *hubungan pernikahan jarak jauh, sakinah, mawaddah, warahmah*

ABSTRACT

THE PROBLEMATICS OF THE RELATIONSHIP OF LONG DISTANCE MARRIAGE ON THE FORMATION OF THE *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* FAMILY

(CASE STUDY IN SETUNGKEP LINGSAR VILLAGE, KERUAK
DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY).

Septi Handayani

18421179

In this modern era, the economic demands in household life are getting higher. Many married couples choose to have a long distance marriage for a reason, which is mostly due to the demands of work positioning them to live separately from their families. This study was conducted to discuss, then find out whether a long-distance marriage relationship can achieve the goal of a *sakinah mawaddah warahmah* marriage and what are the impacts of a long-distance marriage relationship.

This field research used a qualitative method with a case study approach in which it was conducted directly in the field to obtain data whose objects were in Setungkep Lingsar Village, Keruak District, East Lombok Regency.

The results of this study concluded, in aspects that must be fulfilled by the *sakinah mawaddah warahmah* (samara) family, long-distance marriage relationships cannot fulfill the aspects of fulfilling sexual relations and aspects of at-ta'awun (cooperation). And then, long-distance marriage relationship has brought positive and negative impacts. First, the positive impact was related to the financial fulfilment and the partners of long-distance marriage could respect the time more and were more aware of their feelings for their partners. Second, the negative impact was related to the problems in communication, tiredness of thinking, and loneliness.

Keywords: long-distance marriage relationship, *sakinah, mawaddah, warahmah*

June 29, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)”. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan I Bidang Sumber Daya, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah sekaligus selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Drs. Sofwan Jannah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu masalah selama perkuliahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
9. Bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
10. Kedua orang tua tercinta bapak Rusnan dan ibu Aminah yang telah mendo'akan dan memberikan semangat serta terus mendukung dalam keadaan apa pun.
11. Bibik tercinta Nurasih yang selalu memberikan dukungan penuh dalam pendidikan saya.
12. Saudara Sa'id Sa'ban, S.Pd. dan saudari Sismayanti, S.Pd. yang selalu memberi semangat.
13. Jihan Nur Fadhilah yang selalu berbaik hati membantu dan selalu ada dalam keadaan apa pun.
14. Wahyuningsih teman satu kos dari masih mahasiswa baru sampai lulus selalu menemani dalam keadaan apa pun, terima kasih telah menjadi teman sekaligus *support system* yang baik.
15. Teman-teman seperjuangan jurusan Ahwal Syakhshiyah 2018 khususnya teman-teman WarWeek yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Yogyakarta, 05 Juni 2022
Penulis,



Septi Handayani

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Telaah Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	7
1. Pengertian Pernikahan dalam Islam.....	14
2. Dasar Hukum Nikah.....	14
3. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh	16
4. Konsep Keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah</i> (Samara).....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	20
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian	20
C. Informan Penelitian	20
D. Teknik Penentuan Informan	21
E. daTeknik Pengumpulan Data	21
F. Keabsahan Data	22
G. Teknik Analisis Data	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Hasil Penelitian.....	25
1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Desa Setungkep Lingsar	25
2. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh dalam Mencapai Tujuan Pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warahmah.....	32
3. Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Samara)	34
B. Pembahasan	40
1. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh dalam Mencapai Tujuan Pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warahmah.....	40
2. Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Samara).	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan akad atau perjanjian untuk dihalalkannya berhubungan intim (seks) antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, diliputi rasa aman, tenang serta kasih sayang dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.² Sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang diantaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)³

Perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir serta batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang berniat dengan sungguh untuk membangun keluarga yang bahagia di hadapan Allah SWT.⁴

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu alasan dari menikah yakni agar pasangan antara laki-laki dan perempuan menemukan rasa

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hal. 14.

³ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal. 626.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB I Dasar Perkawinan pasal 1, hal. 1.

tenteram di hidupnya (*litaskunū ilaihā*). Artinya, menikah sebenarnya tidak sekadar untuk mengalihkan atau melampiaskan kebutuhan biologis (seksual) namun lebih dari itu. Pernikahan dapat menjadikan kehidupan sehari-hari lebih harmonis dan aman. Makna disyari'atkannya menikah dalam agama Islam selain untuk mendapatkan ketenteraman dan kerukunan juga bertujuan untuk menjaga nasab keturunan (*hifzu al-nasl*).⁵

Kata “nikah” di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis lebih banyak menggunakan kata “nikah” dengan arti “perikatan” daripada “setubuh”.

Di dalam sebuah perkawinan haruslah ada kesanggupan atau iktikad walaupun hal tersebut bukanlah syarat yang mutlak akan tetapi kesanggupan tersebut dapat menentukan sebuah pernikahan dalam mencapai tujuannya.⁶ Salah satu dari kesanggupan yang harus dipenuhi adalah memberi nafkah seperti yang telah tertulis dalam al-Qur'an:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ ...

Artinya: “Berilah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan yang dalam idah semampu kamu...” (QS. At-Ṭalaq: 6)⁷

Allah SWT mensyariatkan pernikahan kepada umat manusia sebagai ikatan yang kokoh nan kuat atau (*mīṣāqan galīzan*), dimana sebuah pernikahan tidak hanya tentang menghalalkan penyaluran hubungan seksual akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat, suci, dan

⁵ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): hal. 287.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 39-40.

⁷ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, hal. 1017.

kokoh dalam membangun keluarga yang bahagia dan penuh rasa sayang dan kasih.⁸

Dalam arti keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* atau keluarga samara merupakan keluarga ideal yang di dalam membangun dan membina keluarganya didasarkan pada syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Di zaman yang modern ini, tuntutan ekonomi dalam kehidupan keluarga semakin tinggi. Banyak pasangan keluarga yang memutuskan untuk melakukan hubungan pernikahan yang berjauhan (*long distance marriage*) demi suatu kepentingan, di mana lebih banyak disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya untuk tinggal terpisah dari keluarga.

Hubungan pernikahan jarak jauh disebut dengan istilah *long distance marriage* yaitu fenomena dimana pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu atap yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menurut scott, "*Long distance marriage* merupakan pola hubungan yang ditandai dengan jaranginya pertemuan atau tatap muka antara suami istri dan biasanya pasangan tersebut tinggal di kota yang berbeda".

Dengan adanya perbedaan jarak dan waktu membuat pasangan *long*

⁸ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha* 4, no. 2 (2017): hal. 204.

distance marriage memiliki tantangan yang lebih banyak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Pernikahan dianggap ideal ketika pasangan suami istri bertempat tinggal di rumah yang sama. Pasangan yang menikah tidak terisolasi satu sama lain karena alasan pekerjaan, dan lain sebagainya.⁹

Karena perbedaan jarak fisik dan tempat tinggal, hubungan jarak jauh akan sering mengalami krisis dalam kedekatan mereka. Keintiman yang hanya dijaga melalui komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, hal tersebut terjadi karena perbedaan persepsi selama percakapan berlangsung.¹⁰

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan terjadi penurunan pada angka pernikahan dan terjadi peningkatan pada angka perceraian di Indonesia pada tahun 2012-2015.

Guru Besar IPB, Euis Sunarti mengatakan “Setiap jam ada 50 kasus perceraian di Indonesia. Terdapat 1.200 perceraian setiap hari atau 50 perceraian yang mengetuk palu setiap jamnya. Ada 70 juta keluarga

⁹ Neneng Nurul Qomariyah, “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomenologis Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kuningan Jawa Barat)”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 5.

¹⁰ Adiyaksa Dhika Prameswara and Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh),” *Jurnal Empati* 5, no. 3 (2016): hal. 418.

dimana 20% diantaranya adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA), 43% tidak sejahtera, 9% miskin, 10% lanjut usia”.¹¹

The former center for study of long distance marriage mengatakan bahwa “di Amerika Serikat yakni pada tahun 2005 terdapat sekitar 3,569 juta orang terlibat dengan hubungan jarak jauh. Berarti dari sepuluh pasangan dianggap terlibat dalam hubungan jarak jauh dalam tiga tahun pertama. Informasi ini menunjukkan peningkatan jumlah pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh dimana pada tahun 2000 di Amerika hanya ada 839.000 individu yang memiliki hubungan jarak jauh”.¹²

Di lingkungan peneliti sendiri hubungan pernikahan jarak jauh yang mengharuskan salah satu diantara suami dan istri untuk merantau demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan sesuatu yang umum untuk dilakukan. Keterbatasan lowongan pekerjaan dan keterbelakangan pendidikan menjadi salah satu pemicu terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh. Di samping kebutuhan ekonomi yang mulai tercukupi, di sisi lain tantangan dalam mempertahankan keluarga menjadi jauh lebih besar.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "Dampak Hubungan Perkawinan Jarak Jauh (Long

¹¹ Atalya Puspa, “Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam, Terdapat 50 Kasus Perceraian Di Indonesia,” 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>. diakses pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 18:16 WIB

¹² Ana Suryani and Desi Nurwidawati, “Self Disclosure Dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda Yang Menikah Dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh,” *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2016): hal. 9, <https://doi.org/10.26740/jptt.v7n1.p9-15>.

Distance Marriage) terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah".

B. Fokus Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, didapat fokus masalah yang dikemukakan peneliti sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan jarak jauh dapat mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah?
2. Apa dampak hubungan pernikahan jarak jauh terhadap terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah?

C. Tujuan Penelitian

Pada fokus masalah di atas maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah hubungan pernikahan jarak jauh dapat mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Untuk mengetahui apa dampak hubungan pernikahan jarak jauh terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, pada penelitian ini diharap mampu menambah wawasan serta pengetahuan dalam hal hubungan pernikahan terutama bagi peneliti sendiri, masyarakat, akademisi, organisasi, dan pengkaji hukum islam.
2. Secara praktis, sebagai sumbangan informasi serta bahan masukan dan wacana yang bersifat alamiah yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, tokoh masyarakat, dan peneliti khususnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti sudah ada beberapa studi yang dilakukan seputar topik hubungan pernikahan jarak jauh namun belum ada yang membahas tentang dampaknya terhadap pembentukan keluarga yang samara secara spesifik. Berikut uraian beberapa kajian, karya atau komposisi yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pertama, skripsi berjudul "Gambaran Pernikahan Pada Suami yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh". Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana gambaran kondisi mental suami serta keluarganya dalam menjalani pernikahan yang dipisahkan oleh jarak. Dari hasil penelitian tersebut, didapat relasi dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Yakni kesamaan dalam mengkaji hubungan pernikahan jarak jauh dan perbedaan dalam membahas keadaan psikologis subjek secara eksplisit.¹³

Kedua, penelitian oleh Millatul Hakimah Zain dalam skripsinya berjudul "Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember)", di dalam skripsinya berbicara tentang pelaksanaan mutasi yang diatur oleh KMA Republik Indonesia tentang

¹³ Alif Kurniawan, "Gambaran Pernikahan Pada Suami Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

pembaharuan pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan pengadilan yang membuat beberapa hakim yang sudah menikah mengalami hubungan jarak jauh. Berkaitan dengan hal tersebut, Millatul dalam kajiannya melihat bagaimana pandangan hakim perempuan dalam memebentuk/membangkai keluarga yang sakinah dalam keadaan hubungan yang harus berpisah jauh.¹⁴

Ketiga, sebuah penelitian yang diangkat oleh Kresna Ade Saputra yang berjudul “Studi Kualitatif: Perilaku Seksual Berisiko Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh [Salah Satu Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri]”. Ditemukan bahwa pernikahan jarak jauh yang salah satunya bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja keluar negeri dalam pemenuhan seksualnya tidak dapat terpenuhi dengan pasangan pernikahannya sehingga menjadikan orang yang ditinggal pasangannya berperilaku seksual berisiko karna tidak dapat menahan hasrat seksual yang muncul.¹⁵

Keempat, penelitian yang diarahkan oleh Galuh Linggatar Dwipa berjudul “Kepuasan Perkawinan pada Suami Istri Long Dstance Relationship ditinjau dari Kualitas Komunikasi”. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ada hubungan positif yang sangat besar antara kualitas komunikasi dengan kepuasan pernikahan pasangan jarak jauh. Semakin

¹⁴ Millatul Hakimah Zain, “Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember) SKRIPSI” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹⁵ Kresna Ade Saputra, “Studi Kualitatif: Perilaku Seksual Berisiko Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh [Salah Satu Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri]” (Universitas Jember, 2019).

tinggi kualitas sebuah komunikasi semakin tinggi pula kepuasan pada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dan sebaliknya, semakin rendah kualitas komunikasi maka semakin rendah pula tingkat kepuasannya.¹⁶

Kelima, penelitian yang berjudul “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)”. Nofri Yanti, dalam skripsinya berbicara tentang keharmonisan rumah tangga pasangan hubungan pernikahan jarak jauh dan bagaimana hal tersebut jika ditinjau dalam hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan jarak jauh adalah wajar atau sah jika keduanya memiliki persetujuan bersama untuk melakukannya.¹⁷

Keenam, penelitian oleh Hafizh Mutiara Nisa yang berjudul “Makna Cinta Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)”. Skripsi yang disusun oleh Hafizh mendeskripsikan makna cinta istri yang melakukan hubungan pernikahan jarak jauh, kemudian

¹⁶ Galuh Linggatar Dwipa, “Kepuasan Perkawinan Pada Suami Istri Long Distance Relationship Ditinjau Dari Kualitas Komunikasi” (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2016).

¹⁷ Nofri Yanti, “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi cinta pada istri yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya.¹⁸

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi yang disusun oleh Dhea Alfian Masruroh, didalam penelitiannya membahas tentang masalah yang sering terjadi dalam pernikahan jarak jauh adalah komunikasi antarpribadi. Dhea berusaha untuk menggali tentang media, materi dan *feedback* (respon) yang dihasilkan saat komunikasi, serta apa saja permasalahan yang sering muncul. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah skripsi yang disusun oleh Dhea Alfian fokus pada komunikasi interpersonal atau komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan berjauhan sedangkan peneliti sendiri tidak menfokuskan pada komunikasi namun menggali tentang bagaimana dampak hubungan jarak jauh dalam membentuk keluarga yang samara.¹⁹

Kedelapan, penelitian Farah Tsarwat Kholidiya yang mengangkat judul “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi *Long Distance Relationship* (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran

¹⁸ Hafizh Mutiara Nisa, “Makna Cinta Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

¹⁹ Dhea Alfian Masruroh, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) (Studi Kasus Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Kabupaten Banyumas)”. Penelitian yang dihimpun Farah mencoba mengkaji tentang upaya atau sistem keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dalam menjaga kerukunan keluarga.²⁰

Kesembilan, sebuah jurnal oleh Yulastry Handayani yang berjudul “Komitmen, *Conflict Resolution*, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh”.

Mengkaji bagaimana tanggung jawab atau komitmen seorang yang menjalani hubungan jarak jauh, bagaimana kemampuan kompromi mereka dalam menangani masalah ketika mereka terisolasi satu sama lain, dan bagaimana kepuasan pernikahan dirasakan oleh istri yang menjalani hubungan tersebut.²¹

Kesepuluh, jurnal oleh Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti dengan judul "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)". Tulisan ini mengkaji bagaimana gambaran pengalaman pada istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Pengalaman tersebut menyebabkan subjek merasa lelah dalam keterasingannya dalam mengurus rumah tangga.

²⁰ Farah Tsarwat Kholidiya, “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)” (Institut Agama Islam Negeri, 2020).

²¹ Yulastry Handayani, “Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016): 325–333, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4090>.

Setiap subjek mengharapkan agar kondisinya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya.²²

Kesebelas, penelitian berjudul " Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesenangan Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)" yang ditulis oleh Niki Mijilputri. Disimpulkan bahwa adakalanya dukungan sosial benar-benar mengurangi kesepian. Namun terkadang dukungan sosial juga tidak berpengaruh di kondisi tertentu. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan persepsi masing-masing individu berubah sesuai kondisi yang dialami pada individu pelaku hubungan jarak jauh.²³

Keduabelas, skripsi oleh Imroatul Mufidah dengan judul "Kepercayaan Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh" penulis mencoba untuk mengetahui komponen-komponen rasa percaya terhadap pasangan suami dan istri yang sedang menjalin hubungan jarak jauh.

Rasa percayaa individu terhadap pasangan mereka dipengaruhi oleh komunikasi, transparansi dan tanggung jawab serta miskomunikasi dan kebohongan. Menurunnya tingkat kepercayaan dapat diatasi dengan lebih meningkatkan komunikasi dan memberikan klarifikasi tentang masalah yang terjadi sehingga mereka dapat menaruh kepercayaan lagi.²⁴

²² Adiyaksa Dhika Prameswara and Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)."

²³ Niki Mijilputri, "Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesenangan Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2 (2014): 222–230.

²⁴ Imroatul Mufidah, "Kepercayaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Ketigabelas, penelitian yang disusun oleh Fiska Nuraida Hanifah dengan judul “Narimo Ing Pandum (NIP) untuk Meningkatkan Kepuasan Perkawinan pada Istri Yang Melakukan Perkawinan Jarak Jauh (LDM). Ditemukan bahwa narimo ing pandum mempengaruhi kepuasan pernikahan bagi istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Narimo ing pandum mengandung arti menerima keadaan atau berlapang dada terhadap keadaan yang kadang-kadang tidak sama dengan yang diharapkan.²⁵

Positioning penelitian yang menjadi benang merah dan menjadi pembeda pada penelitian-penelitian yang ada sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya dan fokus permasalahannya. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini mencoba untuk menggali tentang Problematika dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Kemudian penelitian ini dapat menjadi patokan atau dasar untuk kedepannya agar dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga walupun sudah banyak penelitian dalam hal hubungan pernikahan jarak jauh yang terdahulu yang serupa ataupun relevan, akan tetapi pada fokus penelitian dan permasalahan yang berbeda.

B. Kerangka Teori

Dalam menggali permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti Menyusun pokok-pokok permasalahan dan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian dan untuk menggali informasi

²⁵ Fiska Nuraida Hanifah, “Narimo Ing Pandum (NIP) Untuk Meningkatkan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

tentang Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaknai bahwa pernikahan atau perkawinan adalah *mīsāqan galīzan*, akad yang kuat dan kokoh untuk tunduk pada perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, tepatnya (النكاح). Dalam fiqh pernikahan digunakan kata nikah dan kata zawāj. Untuk sementara, menurut istilah Indonesia, itu adalah perkawinan.²⁶

Pernikahan adalah perintah agama dan merupakan satu-satunya penyaluran seks yang dibenarkan oleh agama Islam. Jadi ketika kita menikah, kita bisa memenuhi kebutuhan biologi sekaligus menjalankan perintah agama (syariat).²⁷

2. Dasar Hukum Nikah

Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rūm ayat 21 Allah SWT menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm: 21)²⁸

Firman Allah swt yang lain:

²⁶ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): hal. 74, <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

²⁷ Atabik and Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): hal. 287, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>.

²⁸ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 721.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat akan kekuasaan Kami” (QS. Az-zāriyāt: 49)²⁹

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Mahasuci Allah yang menciptakan segala makhluk serba berpasangan, baik yang ditumbuhkan bumi atau yang dari diri mereka sendiri, bahkan dari makhluk yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yā Sīn: 36)³⁰

Mengenai hukum nikah, dalam pernikahan terdapat lima ketentuan taklifi, yaitu:³¹

a. Wajib

Nikah akan menjadi wajib jika secara fisik dan finansial orang tersebut sudah siap atau mampu, dan jika tidak menyegerakan untuk menikah maka akan dikhawatirkan berbuat zina.

b. Sunnah

Menikah dapat berhukum sunnah kepada seseorang yang sudah tidak mampu menahan syahwat, atau bagi seseorang yang menginginkan keturunan yang lahir dari nasabnya. Karenanya untuk menjaga diri dari zina dan perbuatan keji lainnya.

c. Makruh

Menikah dapat menjadi makruh jika orang tersebut ingin

²⁹ *Ibid*, hal. 943.

³⁰ *Ibid*, hal. 787.

³¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): hal. 189, <http://jurnal.upi.edu/file/05>

melaksanakan pernikahan namun tidak berniat untuk memiliki keturunan dan bagi orang yang mampu menahan syahwatnya.

d. Mubah

Menikah dapat menjadi mubah bagi seseorang yang mampu mengendalikan dan menahan syahwatnya dari zina. Sehingga orang tersebut tidak memiliki urgensi dalam melaksanakan pernikahan, namun apabila dirasa sudah mampu secara lahiriyah dan rohaniyah serta yakin untuk membangun rumah tangga maka boleh saja.

e. Haram

Nikah akan menjadi haram jika seseorang belum mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Dan apabila memaksakan untuk melakukan pernikahan dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Atau jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.

3. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh

Menurut Hampton “hubungan jarak jauh atau yang sering disebut dengan *long distance marriage* adalah keadaan dimana

pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu”.³²

McBride dan Bergen mendefinisikan “hubungan jarak jauh dalam konteks pernikahan disebut dengan long distance marriage adalah suatu keadaan dimana suami istri tinggal di tempat yang berbeda selama hari kerja dalam rentang waktu yang cukup lama demi karir pasangan”.³³

4. Konsep Keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* (Samara)

Keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (samara) merupakan tujuan utama dalam membangun keluarga seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Konsep keluarga yang samara ditandai dengan tiga kondisi yakni, kedamaian, kasih, dan sayang.³⁴

Kata *Sakinah mawaddah dan rahmah* adalah berasal dari kata (سكن) kata dalam bahasa arab yang mengandung arti tenang.

Kemudian kata *sakana* berubah menjadi kata *maskan* (مسكن) artinya adalah rumah atau tempat tinggal, merupakan tempat untuk menetap

³² Suryani and Nurwidawati, “Self Disclosure Dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda Yang Menikah Dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh, ” *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2016): hal. 9, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jppt/article/view/1767>.

³³ Ika Pratiwi Rachman, “Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage),” *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabayaya* 6, no. 2 (2017): hal. 1674, <http://webhosting.ubaya.ac.id/~journalubayaac/index.php/jimus/article/view/1100>.

³⁴ Tedy Setiadi, “Pembangunan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Melalui Pembentukan Basis Keluarga Mandiri Dan Peduli Menuju Masyarakat Sejahtera,” *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): hal. 72-73, <https://doi.org/10.12928/jp.v1i1.303>.

yang jika ditinggali kita akan merasakan kenyamanan, ketenteraman dan kedamaian.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang membawa kedamaian jiwa dan apabila suatu saat terjadi sebuah permasalahan maka dengan segera akan terselesaikan dengan baik

Quraish Shihab mengatakan “kata *sakinah* berarti ketenangan atau merupakan lawan kata dari kegoncangan”. Ketenangan tersebut akan terus menerus berubah dinamikanya, dalam sebuah rumah tangga banyak fase yang terjadi, ada fase dimana terjadinya gejala permasalahan, namun harus segera diatasi demi keberlangsungan keluarga yang *sakinah*. *Sakinah* akan terwujud jika disertai dengan keikhlasan serta tata bahasa yang baik. *Sakinah* tidak dapat diwujudkan tanpa adanya hati yang dipenuhi kesabaran dan ketaqwaan.³⁵

Adapun kata *mawaddah* berarti perasaan cinta dan kasih sayang yang memnggebu-gebu, perasaan *mawaddah* merupakan fitrah yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yaitu fitrah untuk mencintai pasangannya. Perasaan ini dapat dirasakan karena berbagai aspek yang dimiliki oleh lawan jenis maupun orang lain seperti aspek keindahan visual seseorang, aspek sifat baik atau moralitas, tutur kata yang indah, dan lain sebagainya. *Maaddah* juga berarti kelapangan dada dan

³⁵ Juwita, “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam.”, hal. 207.

kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Quraish Shihab mengatakan *mawaddah* adalah cinta plus.

Mawaddah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kelapangan dan kekosongan dari perilaku buruk. *Mawaddah* juga dapat diartikan sebagai perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. *Mawaddah* merupakan fitrah yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, yaitu fitrah memiliki rasa cinta kepada pasangan. Perasaan cinta tersebut muncul dari berbagai sebab atau aspek yang dimiliki oleh lawan jenis maupun orang lain seperti aspek moralitas, kecantikan dan keindahan visual pasangannya, dan hal-hal menarik lainnya yang melekat pada orang lain. Quraish Shihab mengatakan bahwa *mawaddah* merupakan cinta plus, yakni pembuktian dengan sikap dan perilaku terhadap orang yang kita cintai dan kagumi.³⁶

Kemudian kata *rahmah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna rahmat, rezeki, ampunan dan karunia. *Rahmah* terbesar tentu berasal dari Allah SWT yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan juga kepercayaannya. Keluarga yang *rahmah* tidak dapat terbentuk tanpa adanya proses saling memahami, saling pengertian, saling membutuhkan dan saling menutupi kekurangan.³⁷

³⁶ *Ibid*, hal. 208.

³⁷ *Ibid*, hal. 209.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang objeknya berada di Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di kota asal peneliti ini sangat banyak terjadi fenomena kehidupan rumah tangga yang mengharuskan sang suami untuk merantau ke luar daerah/negeri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang tak jarang berakhir dengan perceraian karna tantangan yang dihadapi saat menjalani hubungan yang berjauhan.

C. Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan dewasa yang telah menikah dan sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh yang bertempat tinggal di Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan Informan dengan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah salah satu Teknik *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengambilan sampel atau data yang sering digunakan didalam penelitian atau teknik pengambilan data secara sengaja.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara kepada informan yang sedang mengalami hubungan yang berjaruhan.

Dimana peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian.

³⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder ini mencakup dokumen resmi dan buku-buku.³⁹

Data sekunder dalam penelitian ini yakni:

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukum pernikahan dan aturan seputar topik pernikahan.
- b. Hadis yang berhubungan dengan masalah rumah tangga dalam Islam.
- c. Buku-buku, pemikiran para ahli, dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Metode ini peneliti gunakan untuk menghimpun data yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu problematika pernikahan jarak jauh dalam membentuk keluarga yang samara.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yakni teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk membandingkan data tersebut dengan yang digunakan peneliti.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, hal. 330.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman dalam buku penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Informasi yang sudah diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi direduksi dengan metode memilah, merangkum serta memfokuskan informasi. Pada sesi ini peneliti melaksanakan reduksi informasi menggunakan metode memilah- milah informasi setelah itu merangkum serta mengabstraksi informasi dari catatan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.

2. Penyajian Data

Selesai dari mereduksi informasi sesi yang peneliti jalani yakni menyajikan informasi. Informasi dari observasi, wawancara serta dokumentasi dianalisis yang setelah itu disajikan dalam wujud catatan wawancara, lapangan serta dokumentasi. Tiap-tiap data tersebut dianalisis kemudian disajikan dalam teks bacaan.

3. Kesimpulan, Penarikan dan Verifikasi

Terakhir ialah menarik kesimpulan, dengan metode menyertakan fakta yang kokoh bersumber pada informasi yang sudah direduksi serta

disajikan. Kesimpulan ialah jawaban dari rumusan masalah yang sudah diungkapkan di awal.⁴¹



⁴¹ Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (California: SAGE, 2014), hal. 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Desa Setungkep Lingsar

a. Sejarah Singkat Desa Setungkep Lingsar

Desa Setungkep Lingsar adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum menjadi sebuah desa, Desa Setungkep Lingsar merupakan sebuah dusun dari Desa Sepit Kecamatan Keruak kemudian memecah pada tahun 2012.

b. Letak Demografis dan Geografis Desa Setungkep Lingsar

Desa Setungkep lingsar merupakan suatu daerah yang terletak di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki luas wilayah 3,7805 km². Wilayah Desa Setungkep Lingsar terdiri atas enam dusun yakni, Dusun Setungkep, Montong Waru, Dusun Jangkar, Dusun Lingsar, Dusun Bowoh dan Dusun Tangar. Berikut penjelasan lainnya seperti:

1) Batas-Batas Wilayah Desa Setungkep Lingsar

Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Batu Putiq, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sepit, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Lekor Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 1**Batas-Batas Wilayah Desa Setungkep Lingsar**

No	Sebelah batas	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Rensing
2	Sebelah Selatan	Desa Batu Putiq
3	Sebelah Timur	Desa Sepit
4	Sebelah Barat	Desa Lekor

2) Orbitrasi Desa Setungkep Lingsar

Lama jarak tempuh dari Desa Setungkep Lingsar ke Ibu Kota Kecamatan yaitu 7 km dengan lama perjalanan sekitar 15 menit, jarak tempuh dari Desa Setungkep Lingsar ke Ibu Kota Kabupaten yaitu 27 km dengan lama perjalanan sekitar 32 menit dan jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi yaitu 70 km dengan lama perjalanan 1 jam 30 menit.

Tabel 2
Orbitrasi Desa Setungkep Lingsar

No	Wilayah	Jarak (Km)
1	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	7
2	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	27
3	Jarak ke Ibu Kota Provinsi	70

3) Jumlah Penduduk Desa Setungkep Lingsar

Penduduk Desa Setungkep Lingsar merupakan penduduk asli dan jarang memiliki pendatang dari luar daerah. Saat ini jumlah penduduk keseluruhan Desa Setungkep Lingsar mencapai 2852 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1164 KK.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Setungkep Lingsar

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1409
2	Perempuan	1443
Jumlah		2852
Jumlah KK		1164

4) Agama penduduk

Di Desa Setungkep Lingsar semua masyarakatnya memeluk agama Islam, hingga saat ini belum ada penduduk yang memeluk agama selain agama Islam. Semua dusun di Desa Setungkep Lingsar masing-masing memiliki satu masjid besar dan tujuh mushalla yang tersebar di beberapa dusun. Selain sebagai tempat ibadah, masjid dan mushalla di Desa Setungkep Lingsar digunakan sebagai tempat acara peringatan hari-hari besar Islam, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), pengajian rutin mingguan, dan lain sebagainya.

Tabel 4

Agama Penduduk Desa Setungkep Lingsar

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2837
2	Hindu	-
3	Kristen	-

Tabel 5

Prasarana Tempat Ibadah dan Keagamaan

No	Desa/Dusun	Masjid	Mushalla	Ponpes
1	Setungkep	1	-	1
2	Montong waru	1	1	-
3	Jangkar	1	-	-
4	Bowoh	2	-	-
5	Tangar	1	3	1
6	Lingsar	1	3	-
Jumlah		7	7	2

5) Startifikasi Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat meningkatkan dan menggali potensi yang ada dalam dirinya. Berdasarkan data, masyarakat desa Setungkep Lingsar sebagian besar sudah mengenyam pendidikan secara formal. Lembaga pendidikan di Desa Setungkep Lingsar terdiri dari dua Taman Kanak-kanak (TK), tiga Sekolah Dasar (SD), dua Sekolah Menengah

Pertama (SMP) dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA). Data mengenai rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Setungkep Lingsar dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6

Pendidikan Desa Setungkep Lingsar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	-
2	Sarjana (S1)	83
3	Diploma/D3 dan D2	34
4	Diploma D1	-
5	SMA dan Sederajat	371
6	SMP dan Sederajat	560
7	SD/MI	681
8	Tidak Tamat (DO)	296
9	Buta Huruf	245

6) Mata pencaharian penduduk

Dari data yang didapat, secara garis besar mata pencaharian pokok penduduk Desa Setungkep Lingsar adalah petani tembakau dan sebagian kecilnya menanam cabai dan

semangka. Hampir masing-masing kepala keluarga memiliki sawah. Di samping itu masyarakat yang tidak memiliki sawah bekerja sebagai buruh tani, pedagang, guru dan lain-lain.

Tabel 7

Mata Pencaharian Penduduk Desa Setungkep Lingsar

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	998
2	Buruh tani	07
3	Pedagang	18
4	PNS/TNI/Polri	21
5	Montir/Sopir	08
6	Karyawan Swasta	95
7	Tk. Kayu/Tk. Batu	37
8	Pengrajin	32
9	Guru	20
10	Lain-lain	338

2. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh dalam Mencapai Tujuan Pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warahmah

Tujuan dari pernikahan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah SWT telah menciptakan jodoh bagi para laki-laki dan perempuan dari jenisnya sendiri agar mereka dapat merasakan ketentraman (*sakinah*). Kemudian Allah menciptakan perasaan kasih dan sayang yang mengikat (*mawaddah* dan *rahmah*).⁴²

Kriteria keluarga sakinah menurut para mufassir sebagaimana yang disebutkan dalam jurnal yang ditulis oleh Putri Ayu Kirana Bhakti dan kawan-kawan yakni⁴³:

- a. Beriman dan bertaqwa
- b. Tanggung jawab
- c. Memiliki sifat saling memaafkan
- d. Ketenangan dalam keluarga.
- e. Mu'asyarah bil ma'ruf

Dalam keberlangsungan kehidupan berumah tangga dan mempertahankan keutuhan keluarga agar tetap sakinah serta harmonis diperlukan usaha dan ilmu untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan

⁴² Atabik and Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." Yudisia 5, no. 2 (2014): hal. 301

⁴³ Putri Ayu et al., "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 05, no. 02 (2020), hal. 244.

seni untuk mengatur, mengolah dan memanfaatkan unsur-unsur kehidupan sesuai dengan perintah Allah SWT.⁴⁴

Berdasarkan wawancara, problem-problem rumah tangga yang terjadi pada subjek tergolong masalah yang dapat diatasi.

Upaya yang dilakukan Ibu Nurhaidani dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah akibat pernikahan jarak jauh sebagai berikut:

“Saling memberi kabar, saat berantem lebih baik diam dan memberi jeda untuk menenangkan diri masing-masing kemudian bersama lagi saat merasa lebih baik”.⁴⁵

Upaya yang dilakukan Ibu Nurhaidani adalah komunikasi dan mengalah saat terjadi pertengkaran.

Selain itu Ibu Nurhaidani memiliki upaya lain dalam mempertahankan rumah tangganya, beliau mengatakan:

“Tinggal di rumah tanpa suami banyak godaannya, tapi harus sabar dan kuat iman untuk selalu menjaga komitmen, harus terus yakin dan menjaga kepercayaan masing-masing”.⁴⁶

Pandangan Ibu Nurhaidani menunjukkan upaya untuk berprasangka baik agar meminimalisir terjadinya konflik saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

Upaya Ibu Wati dalam menyelesaikan masalah hampir sama dengan Ibu Nurhaidani yakni komunikasi via telepon yang dilakukan hampir tiap waktu senggang.

“Sering-sering telpon, biasanya kalo berantem suami saya lebih sering ngalah tapi intinya dalam menjalani hubungan terutama

⁴⁴ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021), hal. 214.

⁴⁵ “Wawancara dengan Nurhaidani di Lombok, Pada Tanggal 07 Maret 2022.”

⁴⁶ Ibid.

*hubungan jarak jauh harus ada salah satu yang ngalah jangan sampai dua-duanya mentingin ego masing-masing”.*⁴⁷

Selanjutnya upaya yang dilakukan Ibu Emi dan Ibu Rohani tidak jauh berbeda dengan subjek-subjek sebelumnya yakni komunikasi via telpon. kemudian selain itu Ibu Emi juga menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mempertahankan rumah tangganya:

*“Setiap orang dalam sebuah hubungan pasti pernah melakukan kesalahan tapi kita harus saling memaafkan, dulu saya pernah bohong sama suami dan hampir berpisah karna hal itu tapi saya minta maaf sungguh-sungguh dan Alhamdulillah suami memaafkan dan pernikahan masih bertahan sampai hari ini”.*⁴⁸

Berdasarkan dari pandangan keempat subjek di atas mengenai upaya dalam mempertahankan hubungan pernikahan jarak jauh agar tetap sakinah serta harmonis, kesimpulan yang peneliti ambil yaitu:

- a) Komunikasi secara rutin dengan keluarga.
- b) Berprasangka baik kepada pasangan.
- c) Berusaha mengalah saat terjadi konflik.
- d) Saling memaafkan saat berbuat salah.

3. Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Samara)

Islam tidak melarang hubungan yang berjauhan asalkan kedua belah pihak yang menjalani sama-sama ikhlas dan tidak melanggar syari’at Islam dalam prosesnya.

⁴⁷ “Wawancara dengan Ridho Wati di Lombok, Pada Tanggal 17 Maret 2022.”

⁴⁸ “Wawancara dengan Emi Nia Susanti di Lombok, Pada Tanggal 20 Februari 2022.”

Dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah harus terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing meskipun suatu saat terjadi masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara bijak. Kewajiban suami sekaligus hak istri dalam Islam antara lain adalah:⁴⁹

- a. Memberikan nafkah
- b. Tempat tinggal atau rumah yang layak
- c. Memperlakukan istri dengan cara yang baik dan layak
- d. Memberikan mahar

Hubungan pernikahan jarak jauh memiliki lebih banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan daripada pasangan yang tinggal di satu rumah yang sama karena jarak dan kurangnya waktu bersama layaknya pasangan pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui dampak negatif dan positif hubungan pernikahan jarak jauh:

a. Dampak Negatif Pernikahan Jarak Jauh

Pada pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, potensi terjadinya konflik jauh lebih besar karena kondisi yang terpisah membuat pasangan suami istri kurang memiliki interaksi yang intensif seperti pasangan yang tinggal serumah.⁵⁰

⁴⁹ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019), hal. 162.

⁵⁰ Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh."

Hubungan pernikahan jarak jauh menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembentukan keluarga samara. Beberapa bentuk permasalahan yang menghambat relasi suami istri pernikahan jarak jauh berdasarkan hasil wawancara dari subjek yakni: (a) Masalah komunikasi, (b) Lewah pikir dan (c) Kesepian.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wati, beliau mengatakan:

*“Kadang keluarga dari suami suka komen kalo saya beli ini itu atau bikin ini itu di rumah, suka suuzon kalo uang anaknya (suami) dimakan semua sama saya padahal semuanya buat kepentingan suami juga. Terus udah gitu suka berantem kalo suami ngasih hutang ke orang lain tapi nggak bilang dulu sama saya”.*⁵¹

Problem yang dialami Ibu Wati disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik antara pasangan suami istri.

Bentuk problem lainnya adalah lewah pikir (*overthinking*), lewah pikir artinya berpikir berlebihan, Menjalani hubungan pernikahan jarak jauh membutuhkan kepercayaan dan keyakinan yang besar dari masing-masing pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dari subjek, permasalahan yang paling menonjol adalah curiga dan berpikiran negatif terhadap pasangan.

Salah satu subjek yang mengalami *overthinking* yaitu Ibu Nurhaidani:

⁵¹ Ibid.

*“Saya kangen banget, dan sering mikir macam-macam gimana kalau suatu hari nanti suami sudah tidak ada (meninggal saat di rantauan) bikin nggak tenang”.*⁵²

Sedangkan Ibu Emi memberikan jawaban yang berbeda, yakni:

*“Saya tidak merasa curiga walaupun suami saya jauh, karena dia (suami) kalo ada apa-apa selalu memberi kabar.”*⁵³

Permasalahan selanjutnya adalah kesepian, dari keempat subjek penelitian dua diantaranya mengalami kesepian yakni Ibu Rohani dan Ibu Wati, hal ini disebabkan oleh faktor usia anak-anak yang lebih dewasa dibanding anak dari dua subjek lainnya, yakni Ibu Rohani adalah 15 dan 14 tahun, Ibu Wati 22 dan 10 tahun.

Ibu Rohani menjelaskan keadaan hubungan pernikahan jarak jauh yang dialaminya:

*“Pas anak-anak sedang sekolah dan sedang aktif-aktifnya ikut ekstrakurikuler dan main ke rumah temannya, saya merasa sedih dan sangat kesepian yang biasanya ngobrol sama suami sekarang udah jarang”.*⁵⁴

Keadaan Ibu Rohani menggambarkan komunikasi yang kurang intens antara pasangan suami istri.

Hal yang tidak jauh berbeda dialami Ibu Wati dalam pernikahan jarak jauhnya. Ibu Wati mengatakan:

“Walaupun suami ngabarin hampir tiap hari tapi rasanya tetap sepi karna anak yang satunya sibuk kuliah dan jauh dari rumah sedangkan adiknya sibuk main, jadi ndak ada teman

⁵² “Wawancara Dengan Nurhaidani di Lombok, Pada Tanggal 07 Maret 2022,”.

⁵³ “Wawancara Dengan Emi Nia Susanti di Lombok, Pada Tanggal 20 Februari 2022,”.

⁵⁴ “Wawancara Dengan Rohani di Lombok, Pada Tanggal 06 Maret 2022,”.

*berbagi cerita yang secara langsung, kalo ngobrol lewat hp rasanya tetap beda”.*⁵⁵

Komunikasi Ibu Wati dengan suaminya cukup intens namun Ibu Wati mengharapkan seorang partner yang dapat hadir secara nyata.

Hubungan jarak jauh memiliki serangkaian masalah yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, namun banyak pasangan jarak jauh yang juga berhasil mempertahankan hubungan mereka.

Berhasil atau tidaknya hubungan pernikahan jarak jauh tergantung pada masing- masing individu yang menjalaninya.

b. Dampak Positif Hubungan Pernikahan Jarak Jauh

Hubungan Pernikahan Jarak Jauh tidak hanya memberikan dampak yang negatif, berdasarkan wawancara, berikut ini adalah dampak positif hubungan jarak jauh:

- 1) Kebutuhan ekonomi rumah tangga tercukupi

Berdasarkan data dari subjek peneliti, faktor utama yang menyebabkan terjadinya hubungan pernikahan yang berjauhan adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Keadaan yang cukup sulit membuat kepala keluarga di Desa Setungkep Lingsar terpaksa harus berpisah dengan anak dan istrinya demi tercukupinya ekonomi rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rohani beliau mengatakan:

⁵⁵ “Wawancara dengan Ridho Wati di Lombok, Pada Tanggal 17 Maret 2022.”

*“Saya dan suami tidak memiliki sawah, saya pergi buruh di musim tembakau hanya mampu memenuhi kebutuhan dapur, sedangkan anak saya satunya udah mau masuk SMA, jadi sangat tidak memungkinkan kalau hanya mengandalkan hasil buruh, Alhamdulillah setelah suami bekerja menjadi TKI di Malaysia beban ekonomi terasa lebih ringan”.*⁵⁶

2) Meminimalisir pertengkaran (verbal dan non-verbal)

Berdasarkan hasil wawancara dari subjek, peneliti menemukan fakta bahwa hubungan pernikahan jarak jauh memberikan dampak positif yaitu kemungkinan untuk terjadinya pertengkaran secara verbal maupun non-verbal lebih sedikit jika dibandingkan dengan hubungan yang tinggal satu atap. Dengan kondisi hubungan yang berjauhan, mereka akan lebih memiliki perjuangan dalam menjaga komunikasi dengan pasangannya, tidak jarang mereka menghadapi kendala sinyal yang tidak selalu baik, ketika ada kesempatan, pasangan hubungan jarak jauh akan lebih menghargai waktu dan kesempatan yang ada dengan mengobrol dengan sang suami.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wati, beliau mengatakan:

*“Berjauhan dengan suami membuat saya lebih menyadari seberapa besar perasaan cinta saya kepada beliau, kangen-kangenan, bercanda lewat telpon jadi serasa seperti perasaan ketika masih pacaran”.*⁵⁷

Di samping itu wawancara dengan Ibu Emi, beliau mengatakan:

⁵⁶ “Wawancara dengan Rohani di Lombok, Pada Tanggal 06 Maret 2022.”

⁵⁷ “Wawancara dengan Ridho Wati di Lombok, Pada Tanggal 17 Maret 2022.”

*“Karena jarang-jarang bisa ngobrol banyak dengan suami jadi sekalinya bisa ngobrol harus benar-benar digunakan untuk membahas hal-hal yang perlu, jarang berantem karena tidak terbayang bagaimana susahnya beliau nyari sinyal di samping itu juga beliau pasti capek setelah seharian bekerja”.*⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pernikahan jarak jauh mengajarkan subjek untuk lebih memahami dan menghargai satu sama lain dan lebih belajar untuk menghindari perdebatan.

B. Pembahasan

1. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh dalam Mencapai Tujuan Pernikahan yang Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga samara adalah keluarga yang tenang, tentram, rukun, dan sejahtera. Keluarga samara merupakan impian setiap pasangan suami istri, namun dalam kenyataannya membentuk keluarga samara saat ini cukup sulit, khususnya pada pasangan hubungan pernikahan jarak jauh.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah. Kasih sayang baik senang maupun duka dijalani bersama-sama sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia menciptakan kasih dan sayang yang mengikat.*

⁵⁸ “Wawancara dengan Emi Nia Susanti di Lombok, Pada Tanggal 20 Februari 2022.”

Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm: 21)⁵⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 berbunyi *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”*.⁶¹

Dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka kita harus mengetahui terlebih dulu apa saja hak-hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, maka akan berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mempertahankan bahtera rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:⁶²
 - 1) Pasal 30: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”

⁵⁹ Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), 721.

⁶⁰ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 06, no. 02 (2020), hal. 173.

⁶¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

⁶² DPR & Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 30-34.

- 2) Pasal 31: “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”
- 3) Pasal 32: “(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri Bersama”
- 4) Pasal 33: “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”
- 5) Pasal 34: “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”

Dalam pasal-pasal tersebut suami memiliki hak menjadi kepala keluarga sedangkan isteri memiliki hak sebagai ibu rumah tangga, kemudian wajib memiliki tempat tinggal dan dalam menentukan tempat tinggal tersebut harus diputuskan

secara bersama. Dalam pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan berkewajiban untuk menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengurus keluarga dan rumah tangganya. Kemudian suami dan istri harus saling mencintai dan saling menghormati satu sama lain.

b. Hak dan kewajiban suami istri dalam KHI terdapat dalam pasal berikut:

- 1) Pasal 77: “(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.⁶³

⁶³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah suatu hal yang timbal balik, saling menghargai dan menghormati serta sama-sama mengasuh dan memelihara anak mereka.

Pada pasal selanjutnya, yakni pasal 78 mengatur tentang tempat tinggal yang dimana suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap dan hal tersebut harus didiskusikan secara bersama-sama.

Pasal 79 menyebutkan bahwa “suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat”, hal ini sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2) Pada pasal selanjutnya, yakni pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan rumah tangganya. Pasal

80 berbunyi: “(1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri Bersama (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan

memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (4) Sesuai penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”.

Selanjutnya kewajiban istri diatur dalam pasal 83 yang berbunyi: “(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hokum Islam (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.⁶⁴

c. Dalam Al-Qur’an, diantara kewajiban suami sekaligus hak istri diantaranya:⁶⁵

1) Pemberian nafkah

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an. ” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019), hal. 145.

Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ﴾

Artinya: “Ibu-ibu harus menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang akan menyempurnakan masa susuan. Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya”. (QS.Al-Baqarah: 233)⁶⁶

Menurut istilah syara’ nafkah artinya adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan demikian pemberian nafkah adalah wajib dilaksanakan suami kepada istri selama dalam ikatan pernikahan. Nafkah tersebut diberikan sesuai dengan kesanggupan suami sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Ath-Thalaaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ

Artinya: “Hendaknya orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Sedang yang terbatas rezekinya, berilah nafkah sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang diberikan Allah”. (QS. Ath-Thalāq: 7)⁶⁷

2) Menyediakan tempat tinggal

⁶⁶ Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal. 65.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 1017.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Berilah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan yang dalam idah semampu kamu. Jangan kamu sakiti mereka dengan maksud mempersulit mereka. Jika mereka mengandung berikan nafkah kepadanya sampai melahirkan, dan jika mereka menyusui anak-anakmu berilah mereka upah, bermusyawarahlah diantara kamu dengan baik, bila kamu mendapat kesulitan, biarlah wanita lain menyusui anakmu”. (QS. Ath-Thalāq: 6)⁶⁸

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah dicerai, ayat ini juga menjadi dasar kewajiban memberi nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Istri yang ditalak saja berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, apalagi istri yang belum dicerai dan masih hidup bersama suami.⁶⁹

3) Memperlakukan istri dengan cara yang baik

Suami harus memperlakukan istri dengan sifat yang terpuji dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri.

Allah SWT berfirman:

⁶⁸ *Ibid*, hal. 1017.

⁶⁹ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019), hal. 154..

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan kamu mewarisi wanita-wanita secara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu ingin mengambil sebagian yang pernah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka berbuat keji secara terang-terangan. Bergaullah dengan mereka secara baik. Jika kamu tidak menyukai mereka mungkin dari yang tidak kamu sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisā: 19)⁷⁰

4) Memberi mahar

Mahar menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggung-jawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta menjadi tanda dari kesungguhan cinta suami kepada istrinya.

Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
Artinya: “Berikan maskawin wanita yang engkau nikahi. Kalau mereka itu merelakan sebagian maskawin itu untukmu, ambil dan makanlah dengan cara yang baik dan sopan”. (QS. An-Nisā: 4)⁷¹

Menurut Yusdani, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri didalam rumah tangga, dalam membangun keluarganya menjadi samara⁷², yaitu:

1) Memiliki kedewasaan dan kearifan.

⁷⁰ Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 1999), hal. 142-143 .

⁷¹ *Ibid*, hal. 137.

⁷² Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hal. 208-212.

- 2) Sehat akalnya dan batinnya.
- 3) Saling menghormati hak.
- 4) Al-Ta'awun (Kerjasama).
- 5) Setia.
- 6) Menjaga kehormatan keluarga.
- 7) Menjadi teladan.
- 8) Memenuhi kebutuhan Seksual.
- 9) Bertingkah laku yang ma'ruf.

Hubungan pernikahan jarak jauh disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Kaufmann sebagaimana yang dikutip oleh Ardi Akbar T dan Ariyadi menyatakan bahwa “faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan pernikahan jarak jauh diantaranya, yaitu faktor pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dari keempat subjek penelitian, faktor yang menyebabkan hubungan pernikahan jarak jauh hanya disebabkan oleh faktor pekerjaan. Beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana dan prasarana, menyebabkan tidak memungkinkan untuk dapat membawa keluarganya ke kota tempatnya bekerja”.⁷³

Dalam menjalani hubungan jarak jauh tentu tidak terlepas dari berbagai macam problem dalam membangun rumah tangganya. Berdasarkan data dari hasil penelitian sikap atau tindakan keempat

⁷³ Adi Akbar Tanjung and Ariyadi, “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021).

informan dalam menjaga keluarganya agar tetap sakinah dan harmonis adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi secara rutin dengan keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan subjek, salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga keluarga hubungan pernikahan jarak jauh yaitu dengan selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menghubungi keluarga dan juga melibatkan anak dalam kegiatan telpon maupun *video-call*.

- b. Berprasangka baik kepada pasangan.

Berprasangka baik terhadap pasangan dapat mengurangi terjadinya konflik dalam menjalani hubungan rumah tangga terutama pada pasangan yang sedang berjauhan. Karena prasangka buruk hanya akan menyebabkan ketidakbersyukuran terhadap dirinya sendiri ataupun lingkungannya.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنِيبٌ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَانفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hindarilah jauh-jauh sangka menyangka, sedikit persangkaan sudah merupakan dosa. Janganlah saling memata-matai keburukan orang, dan jangan saling mengumpat; sukakah di antaramu makan daging saudara sendiri yang sudah mati, pasti kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Allah sungguh Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Hujurat: 12).⁷⁴

- c. Berusaha mengalah saat terjadi konflik.

⁷⁴ Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 1999), 931.

Saat terjadi konflik dalam rumah tangga, hal yang paling baik untuk dilakukan adalah mengembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak bersikeras kepada egoism masing-masing dan tidak mengikutsertakan pihak-pihak ketiga, yang justru akan semakin memperkeruh dan menambah persoalan baru.⁷⁵

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: “Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir”. (QS. An-Nisā: 59)⁷⁶

Saat terjadinya konflik yang tidak ditemukan penyelesaiannya maka kita hendak mengembalikan hal tersebut kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah

Ibnu Katsir menjelaskan, “ini merupakan perintah Allah. Jika ada yang diperselisihkan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian Kitabullah dan sunnah Rasulullah”.

Sebagaimana juga firman-Nya:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Artinya: “Apa pun yang kamu pertengkarkan, keputusannya dikembalikan kepada Allah.” (QS. Asy Syura: 10)⁷⁷

⁷⁵ Syamsuddin Nur and Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, ed. Umi Nurhayati (Depok: An-Nur Press, 2007).

⁷⁶ Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 154.

d. Saling memaafkan saat berbuat salah.

Memberikan pemaafan dapat mengurangi dampak negatif dari adanya konflik yang terjadi dalam sebuah hubungan yang dapat berujung pada perpisahan.

Menurut Braithwaite, Selby, dan Fincham sebagaimana yang dikutip oleh Sindy dan Riza, individu yang memiliki tingkat pemaafan lebih tinggi cenderung akan mengatur diri untuk selalu berusaha menghindari konflik yang dapat berujung merusak hubungan.⁷⁸

Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda:

لا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Pria mukmin tidak boleh membenci perempuan mukmin. Bila dia membenci suatu perilaku pada perempuan tersebut, maka dia tentu menyukai perilakunya yang lain yang ada dalam diri perempuan itu.” (HR. Muslim).⁷⁹

Berdasarkan aspek-aspek yang harus dimiliki dalam keluarga samara, keluarga hubungan pernikahan jarak jauh memiliki beberapa aspek yang tidak dapat dipenuhi yakni pertama, kebutuhan seksual, naluri seksual adalah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia dan harus disalurkan lewat jalan yang benar. Sedangkan pasangan hubungan jarak jauh mengalami krisis dalam kedekatan keintimannya.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 867.

⁷⁸ Sindy Elbahani Syahputri and Riza Noviana Khoirunnisa, “Hubungan Antara Komitmen dengan Forgiveness dalam Menghadapi Konflik pada Dewasa Muda yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 9 (2021), hal. 144.

⁷⁹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Riadus Solihin* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016).

Selanjutnya adalah aspek Al-Ta'awun (kerja sama), berdasarkan analisis peneliti berdasarkan keempat informan penelitian bahwa dalam hubungan pernikahan jarak jauh memberikan dampak terhadap pengasuhan anak. Dua informan penelitian yakni ibu Rohani dan ibu Nurhaidani yang kurang mampu merawat anak karena membutuhkan kerjasama seorang suami.

Keluarga sakinah mawaddah warrahmah bukanlah keluarga yang tidak pernah memiliki masalah karena tentunya setiap rumah tangga memiliki permasalahannya masing-masing tetapi bagaimana pasangan suami istri tersebut bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dengan bijaksana dan dengan hati tenang serta menyelesaikan masalah-masalah keluarga dengan hukum Allah.⁸⁰

2. Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Samara).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa hubungan pernikahan jarak jauh memiliki dampak negatif dan dampak positifnya terhadap pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah diantaranya sebagai berikut:

a. Dampak positif hubungan pernikahan jarak jauh

⁸⁰ Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam."

Hubungan Pernikahan Jarak Jauh tidak hanya memberikan dampak yang negatif, berdasarkan wawancara dengan keempat subjek, berikut ini adalah dampak positif hubungan jarak jauh:

1) Kebutuhan ekonomi rumah tangga tercukupi

Berdasarkan data dari subjek peneliti, faktor utama yang menyebabkan terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh adalah faktor ekonomi. Sejak penyebaran virus Corona telah meluas ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membawa dampak pada beberapa sektor, salah satunya sektor pertanian. Banyak petani mengeluh karena mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi Covid-19, khususnya petani di Desa Setungkep Lingsar, Kabupaten Lombok Timur. Aktivitas produksi dan distribusi tembakau terhambat sehingga pendapatan petani menurun. Pengambilan keputusan untuk merantau mencari pekerjaan yang lebih layak ke luar daerah dan luar negeri mampu meringankan beban dan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

2) Meminimalisir pertengkaran (verbal dan non-verbal)

Berdasarkan hasil wawancara dari subjek, peneliti menemukan fakta bahwa hubungan pernikahan jarak jauh memberikan dampak positif yaitu kemungkinan untuk terjadinya pertengkaran secara verbal maupun non-verbal lebih sedikit jika dibandingkan dengan hubungan yang bisa bertemu

setiap hari. Hal ini masih berhubungan dengan masalah ekonomi karena sebagian besar perdebatan yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah disebabkan oleh kurang tercukupinya ekonomi keluarga. Perbedaan jarak dan waktu membuat pasangan suami istri lebih sering saling merindukan satu sama lain.

b. Dampak negatif hubungan pernikahan jarak jauh

Beberapa bentuk permasalahan yang menghambat relasi suami istri pernikahan jarak jauh berdasarkan hasil wawancara dari subjek yakni: (a) Masalah komunikasi, (b) Lewah pikir dan (c) Kesepian.

1) Masalah Komunikasi

Komunikasi merupakan masalah terbesar dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, perbedaan waktu menjadi penghambat dalam membangun komunikasi dan tidak jarang terjadi salah persepsi atau pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh pasangan.

Joseph A. Devito mengatakan “ciri komunikasi yang efektif yang dikutip oleh Alo Liliweri di dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antarpribadi, yaitu diantaranya adalah keterbukaan (Oppenness) yakni seorang komunikator harus terbuka kepada komunikannya. Harus ada kesediaan untuk membuka diri dan tidak menyembunyikan informasi asalkan pengungkapan tersebut masih patut dan wajar”. “Selanjutnya

komunikator harus bereaksi secara jujur dan memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan kepada orang lain”.⁸¹

2) Lewah Pikir

Pasangan jarak jauh cenderung memikirkan suatu hal yang belum tentu terjadi pada pasangannya secara berlebihan. Orang yang *overthinking* ketika merasakan emosi negatif cenderung memikirkan secara berlebihan masalah yang ada.

Dalam perspektif Islam, *overthinking* disebabkan oleh bisikan syaitan yang menjadikan manusia merasa buruk, selain itu hal ini juga bisa disebabkan karena belum sepenuhnya memiliki keterampilan tawakkal dan hanya bergantung kepada Allah.⁸² Dalam Firman Allah SWT:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
Artinya: “Dugaan, tidak berarti sama sekali bila berhadapan dengan yang haq.”(QS. Yunus: 36)⁸³

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW menegaskan:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

⁸¹ Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, and Meiske Rembang, “Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah,” *e-Journal “Acta Diurna”* 6, no. 2 (2017).

⁸² Afifah Nurul Karimah, “Overthinking Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam,” *Universitas Padjadjaran*.

⁸³ Tim penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), 375.

Artinya: “Takutlah kalian berprasangka, karena ia merupakan sedusta-dusta perkataan.”⁸⁴

Menurut Menk sebagaimana yang dikutip oleh Afifah, “lewah pikir (*overthinking*) adalah bentuk dari perasaan takut. Ketakutan akan berkembang lebih besar jika dibarengi dengan cemas, kewaspadaan, khayalan tertentu serta emosi”.⁸⁵

Kauffman dalam penelitiannya menemukan bahwa “kepercayaan (*trust*) merupakan syarat keberhasilan hubungan jarak jauh. Kepercayaan (*trust*) memiliki hubungan yang erat dengan keterbukaan diri (*self disclosure*), semakin terbuka seorang individu maka semakin tinggi trust yang dimilikinya”.⁸⁶

3) Kesepian

Pasangan hubungan pernikahan jarak jauh akan mengalami kesepian mekipun sibuk mengurus anak dan bekerja.

Menurut Baron dan Byrne seperti yang dikutip oleh Niki Mijilputri “kesepian adalah keadaan psikologis dan perasaan tidak bahagia yang disebabkan oleh tidak tercapainya hasrat

⁸⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1449).

⁸⁵ Afifah Nurul Karimah, “Overthinking Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam.”

⁸⁶Ana Suryani and Desi Nurwidawati, “Self Disclosure Dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda Yang Menikah Dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh,” *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2016).

akan hubungan akrab, seseorang akan merasa kesepian ketika merasa kurang puas dengan hubungan yang dimilikinya”.⁸⁷



⁸⁷Niki Mijilputri, “Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage),” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2 (2014): hal. 224.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, berdasarkan aspek-aspek yang harus dimiliki dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, terdapat beberapa aspek yang tidak dapat dipenuhi yakni *pertama*, kebutuhan seksual. Naluri seksual adalah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia dan harus disalurkan lewat jalan yang benar. Sedangkan pasangan hubungan pernikahan jarak jauh mengalami Krisis dalam kedekatan keintimannya.

Kedua, aspek al-ta'awun (kerjasama), bahwa dalam hubungan pernikahan jarak jauh memberikan dampak terhadap pengasuhan dan kedekatannya dengan anak.

2. Dampak hubungan pernikahan jarak jauh terhadap pembentukan keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah antara lain:

Pertama, dampak positifnya secara finansial tercukupi dan pasangan hubungan pernikahan jarak jauh lebih menghargai waktu dan lebih menyadari perasaan terhadap pasangannya.

Kedua, dampak negatifnya, sering terjadi masalah dalam komunikasi, lewah pikir, dan kesepian.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan kepada:

1. Akademisi

Untuk pihak akademisi Indonesia penelitian ini merupakan awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di Indonesia, peneliti ingin peneliti selanjutnya mampu memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna kedepannya.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hubungan pernikahan jarak jauh. Menjalani hubungan pernikahan jarak jauh memerlukan pemikiran yang rasional dan bijak karena hal tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan komitmen yang tinggi untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangga. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang gambaran keluarga pernikahan jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saputra, Kresna. "Studi Kualitatif: Perilaku Seksual Beresiko Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh [Salah Satu Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri]." Universitas Jember, 2019.
- Adiyaksa Dhika Prameswara, and Hastaning Sakti. "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)." *Jurnal Empati* 5, no. 3 (2016): 417–423.
- Afifah Nurul Karimah. "Overthinking Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam." *Universitas Padjadjaran*.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarh Riadus Solihin*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 287–316.
- Ayu, Putri, Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 05, no. 02 (2020).
- Azhar Basyir, KH. Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. 1st ed. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.
- DPR & Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.
- Dwipa, Galuh Linggataru. "Kepuasan Perkawinan Pada Suami Istri Long Distance Relationship Ditinjau Dari Kualitas Komunikasi." Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2016.
- Hakimah Zain, Millatul. "Implikasi Pelaksanaan Mutasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Hakim Pernikahan Jarak Jauh (Studi Hakim Perempuan Pengadilan Agama Jember) SKRIPSI." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Handayani, Yulastri. "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016): 325–333. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4090>.

- Hanifah, Fiska Nuraida. "Narimo Ing Pandum (NIP) Untuk Meningkatkan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Haris Hidayatulloh. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019).
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 06, no. 02 (2020).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1449.
- Juwita, Dwi Runjani. "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam." *An-Nuha* 4, no. 2 (2017).
- Kholidiya, Farah Tsarwat. "Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)." Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Kurniawan, Alif. "Gambaran Pernikahan Pada Suami Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Lisaniyah, Fashi Hatul, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021).
- Masruroh, Dhea Alfian. "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Kasus Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Mijilputri, Niki. "Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2 (2014): 222–230.
- Miles, Matthew B., Michael Huberman, and Jhonny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE, 2014.
- Mufidah, Imroatul. "Kepercayaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mutiara Nisa, Hafizh. "Makna Cinta Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

- Novianti, Riska Dwi, Mariam Sondakh, and Meiske Rembang. "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah." *e-Journal "Acta Diurna"* 6, no. 2 (2017).
- Nur, Syamsuddin, and Mutia Mutmainah. *Perkawinan Yang Didambakan*. Edited by Umi Nurhayati. Depok: An-Nur Press, 2007.
- Nurul Qomariyah, Neneng. "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomenologis Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kuningan Jawa Barat)," 2015.
- Puspa, Atalya. *Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam, Terdapat 50 Kasus Perceraian Di Indonesia*, 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>.
- Rachman, Ika Pratiwi. "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 6, no. 2 (2017): 1672–1679.
<http://webhosting.ubaya.ac.id/~journalubayaac/index.php/jimus/article/view/1100>.
- Setiadi, Tedy. "Pembangunan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah Melalui Pembentukan Basis Keluarga Mandiri Dan Peduli Menuju Masyarakat Sejahtera." *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 71–78.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.
- Suryani, Ana, and Desi Nurwidawati. "Self Disclosure Dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda Yang Menikah Dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2016).
- . "Self Disclosure Dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda Yang Menikah Dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh." *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2016): 9.
- Syahputri, Sindy Elbahani, and Riza Noviana Khoirunnisa. "Hubungan Antara Komitmen Dengan Forgivness Dalam Menghadapi Konflik Pada Dewasa Muda Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 9 (2021): 144.
- Tanjung, Adi Akbar, and Ariyadi. "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021).
- Tim penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016).

Yanti, Nofri. "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, n.d.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat pernyataan wawancara

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EMI NIA SUSANTI
Usia : 28 Thn
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Moutoug waru / Keruak , Lombok Timur

Dengan ini saya bersedia menjadi informan dari tugas akhir (skripsi) Septi Handayani (18421179) Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur).

Lombok Timur, 20 Februari 2022


(.....EMI NIA SUSANTI.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHAIDANI
Usia : 32
Pekerjaan : IRT
Alamat : MONTONG WARU , KERUAK , LOMBOK TIMUR

Dengan ini saya bersedia menjadi informan dari tugas akhir (skripsi) Septi Handayani (18421179) Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur).

Lombok Timur, 7 Maret 2022


(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Wati
Usia : 38
Pekerjaan : Petani
Alamat : Montong Waru, Keruak, Lombok Timur

Dengan ini saya bersedia menjadi informan dari tugas akhir (skripsi) Septi Handayani (18421179) Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur).

Lombok Timur, 17 Maret 2022


(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohani
Usia : 39 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Montong Waru - Kedak , Lombok Timur

Dengan ini saya bersedia menjadi informan dari tugas akhir (skripsi) Septi Handayani (18421179) Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur).

Lombok Timur, 06 Maret 2022



(.....)

Lampiran 2

Transkrip wawancara I

Hari/tanggal : Minggu, 20 Februari 2022

Pukul : 08:00-09:30 WITA

Informan : Ibu Emi Nia Susanti (Ibu Rumah Tangga)

Peneliti : Pada usia berapa anda menikah?

Informan : 18 Tahun

Peneliti : Apa tujuan dari pernikahan menurut anda?

Informan : Agar mendapat keturunan dan ada yang menafkahi

Peneliti : Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja ke luar kota/luar negeri?

Informan : Karena faktor ekonomi, di Lombok ini susah mencari pekerjaan apa lagi suami hanya tamatan SD.

Peneliti : Apa yang anda rasakan saat berjauhan dengan suami?

Informan : Tentunya kangen, tapi alhamdulillah saya tidak merasa curiga walaupun suami saya jauh, karena dia (suami) kalo ada apa-apa selalu memberi kabar

Peneliti : Apa permasalahan yang sering terjadi saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

Informan : Kami sering berantem gara-gara saya tidak mengangkat telpon dan begitu pun sebaliknya. Tetapi karena jarang-jarang bisa ngobrol banyak dengan suami jadi sekalinya bisa ngobrol harus benar-benar digunakan untuk membahas hal-hal yang perlu ketimbang memperdebatkan yang tidak penting.

Peneliti : Bagaimana cara anda menjaga keharmonisan rumah tangga saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

Informan : Rutin berkomunikasi setiap kali ada kesempatan dan memberikan waktu kepada anak untuk mengobrol

Peneliti : Bagaimana cara anda mengatasi saat terjadi konflik dengan suami saat menjalani hubungan jarak jauh?

Informan : Setiap orang dalam sebuah hubungan pasti pernah melakukan kesalahan tapi kita harus saling memaafkan, dulu saya pernah bohong sama suami dan hampir berpisah karna hal itu tapi saya minta maaf sungguh-sungguh dan Alhamdulillah suami memaafkan dan pernikahan masih bertahan sampai hari ini

Transkrip wawancara II

Hari/tanggal : Minggu, 06 Maret 2022

Pukul : 07.15-08:51 WITA

Informan : Rohani (Buruh Tani)

Peneliti : Pada usia berapa anda menikah?

Informan : Tahun

Peneliti : Apa tujuan dari pernikahan menurut anda?

Informan : Untuk melangsungkan hidup bersama pasangan

Peneliti : Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja ke luar kota/luar negeri?

Informan : Saya dan suami tidak memiliki sawah, saya pergi buruh di musim tembakau hanya mampu memenuhi kebutuhan dapur, sedangkan anak saya satunya udah mau masuk SMA, jadi sangat tidak memungkinkan kalau hanya mengandalkan hasil buruh, Alhamdulillah setelah suami bekerja menjadi TKI di Malaysia beban ekonomi terasa lebih ringan

Peneliti : Apa yang anda rasakan saat berjauhan dengan suami?

Informan : Pas anak-anak sedang sekolah dan sedang aktif-aktifnya ikut ekstrakurikuler dan main ke rumah temannya, saya merasa sedih dan sangat kesepian yang biasanya ngobrol sama suami sekarang udah jarang

Peneliti : Apa permasalahan yang sering terjadi saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

Informan : Permasalahan yang sering terjadi adalah saya masih sering mikir yang aneh-aneh yang belum tentu terjadi, suka takut dan curiga

Peneliti : Bagaimana cara anda menjaga keharmonisan rumah tangga saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

Informan : sesering mungkin telpon dan *video call* untuk melepas rindu

Peneliti : Bagaimana cara anda mengatasi saat terjadi konflik dengan suami saat menjalani hubungan jarak jauh?

Informan : Saat terjadi konflik salah satu sudah terbiasa untuk saling mengalah

Transkrip wawancara III

Hari/tanggal : Senin, 07 Maret 2022

Pukul : 09:00-10:58 WITA

Informan : Nurhaidani (Ibu Rumah Tangga)

Peneliti : Pada usia berapa anda menikah?

Informan : 18 Tahun

Peneliti : Apa tujuan dari pernikahan menurut anda?

Informan : Untuk membangun rumah tangga

Peneliti : Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja ke luar kota/luar negeri?

Informan : Karena faktor ekonomi

Peneliti : Apa yang anda rasakan saat berjauhan dengan suami?

Informan : Saya kangen banget, dan sering mikir macam-macam gimana kalau suatu hari nanti suami sudah tidak ada (meninggal saat di rantauan) bikin nggak tenang

Peneliti : Apa permasalahan yang sering terjadi saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

Informan : Masalah komunikasi

Peneliti : Bagaimana cara anda menjaga keharmonisan rumah tangga saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

Informan : Tinggal di rumah tanpa suami banyak godaannya, tapi harus sabar dan kuat iman untuk selalu menjaga komitmen, harus terus yakin dan menjaga kepercayaan masing-masing

Peneliti : Bagaimana cara anda mengatasi saat terjadi konflik dengan suami saat menjalani hubungan jarak jauh?

Informan : saat terjadi pertengkaran lebih memilih untuk diam dan saling berjauhan kemudian bersama lagi saat sudah merasa tenang.r

Transkrip wawancara IV

Hari/tanggal : Kamis, 17 Maret 2022

Pukul : 07:36-08:50 WITA

Informan : Ridho Wati (Petani)

Peneliti : Pada usia berapa anda menikah?

Informan : 15 Tahun

Peneliti : Apa tujuan dari pernikahan menurut anda?

Informan : tujuan menikah menurut saya adalah sehidup semati dengan yang kita cintai dan meneruskan keturunan.

Peneliti : Apa faktor yang menyebabkan suami anda harus bekerja ke luar kota/luar negeri?

Informan : Karena faktor ekonomi, di rumah suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap sementara itu ada anak yang sedang berkuliah.

Peneliti : Apa yang anda rasakan saat berjauhan dengan suami?

Informan : Walaupun suami ngabarin hampir tiap hari tapi rasanya tetap sepi karna anak yang satunya sibuk kuliah dan jauh dari rumah sedangkan adiknya sibuk main, jadi ndak ada teman berbagi cerita yang secara langsung, kalo ngobrol lewat hp rasanya tetap beda. Di sisi lain, Berjauhan dengan suami membuat saya lebih menyadari seberapa besar perasaan cinta saya kepada beliau, kangen-kangenan, bercanda lewat telpon jadi serasa seperti perasaan ketika masih pacaran

Peneliti : Apa permasalahan yang sering terjadi saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

Informan : Masalah yang sering terjadi adalah miskomunikasi masalah uang, misalkan saat suami sering memberikan orang untuk berhutang tetapi sebelumnya tidak dikomunikasikan dengan saya.

Peneliti : Bagaimana cara anda menjaga keharmonisan rumah tangga saat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?

Informan : Sering-sering telpon

Peneliti : Bagaimana cara anda mengatasi saat terjadi konflik dengan suami saat menjalani hubungan jarak jauh?

Informan : Biasanya kalo berantem suami saya lebih sering ngalah tapi intinya dalam menjalani hubungan terutama hubungan jarak jauh harus ada salah satu yang ngalah jangan sampai dua-duanya mentingin ego masing-masing

Lampiran 3

Dokumentasi



Wawancara bersama Ibu Emi Nia Susanti



Wawancara bersama Ibu Rohani



Wawancara bersama Ibu Nurhaidani



Wawancara bersama Ibu Ridho Wati

CURRICULUM VITAE

Nama : Septi Handayani
Tempat Tanggal Lahir : Sepit, 13 September 2000
Jenis kelamin : Perempuan
NIM : 18421179
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan : TK Islam At-Tohiriyah 2004-2006
SD Negeri 01 Setungkep Lingsar 2006-2012
MTs Al-Ikhlash Setungkep 2012-2015
MAS Mu'allimat NWDI Pancor 2015-2018

المعهد الإسلامي للدراسات والبحوث
: .